



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan KM.02 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax (0723)461056 Kode Pos 34764

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 420/00008/2/IV.17-WK.6/III.2026

- Membaca** : Surat permohonan dari RIA ASTUTI selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Suko Rahayu Utara Rt. 001 Rw. 002 Kel/Kamp. Lebak Peniangan, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan, Bulan Februari 2026.
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor 400.3.3/57/IV.01-WK/2026 Tanggal 29 Januari 2026.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **TK TUNAS ANUGERAH**
Alamat Satuan Pendidikan : **KEL/KAMP. TANJUNG KURUNG KEC. KASUI KAB. WAY KANAN**
Kepala Satuan Pendidikan : **ULFA ZUHAIRA**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN ANUGERAH TUNAS QURANI**
Masa berlaku : **6 MARET 2026 s/d 5 MARET 2029**
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 6 MARET 2026

An. **BUPATI WAY KANAN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Drs.NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197006011997021005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723)
4761161

<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.3.3/ *57* /IV.01-WK /2026

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD dari Penyelenggara/Pendiri PAUD TK Tunas Anugrah Kampung Tanjung Kurung Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK Tunas Anugrah
NPSN : -
Kepala Satuan Pendidikan: Ulfa Zuhaira
No. Telp/HP Pendiri : -
Alamat Satuan Pendidikan: Kampung Tanjung Kurung Kecamatan Kasui
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

1. Tingkatkan Kompetensi Pendidik dengan Kuliah S.1 PAUD dan Diklat Berjenjang;
2. Lengkapi Sarana di Lembaga PAUD;
3. Lengkapi APE Luar dan APE Dalam dilembaga.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 29 Januari 2025

An KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIS DINAS,



SUNARYO, S.Pd., M.M

PEMBINA TK I

NIP. 19750504 200212 1 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas P dan K Kab.Way Kanan (sebagai laporan);
4. Camat Kasui Kab.Way Kanan.